



Strategi Komisi E DPRD Sumut dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara

Commission E Strategy of The Sumut DPRD in Carrying Out The Functions of Development Supervision And Social Welfare in North Sumatra

Martin Melky¹⁾, Yurial Arief Lubis²⁾* & Khairunissah Lubis¹⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area Indonesia

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk Menganalisis Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara dan menganalisis Faktor Penghambat Strategi Komisi E DPRD Sumut (Periode 2019-2024) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara. Data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa Strategi Komisi E DPRD Sumut (2019-2024) dalam pengawasan pembangunan dan kesejahteraan sosial melibatkan perencanaan strategis, penggunaan SDM yang kompeten, dan efisiensi anggaran. Namun, keterbatasan SDM, ketidakhadiran anggota dalam rapat, dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan menghambat efektivitasnya. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM, kepastian kehadiran dalam rapat, dan pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan. Mengatasi hambatan-hambatan ini akan memperkuat fungsi pengawasan Komisi E dan meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: Strategi; Program; Komisi E DPRD

Abstract

This article or writing aims to analyze the North Sumatra DPRD Commission E Strategy (Period 2019-2024) in measuring the Development Supervision and Social Welfare Function in North Sumatra Province and analyze the Inhibiting Factors of the North Sumatra DPRD Commission E Strategy (2019-2024 Period) in carrying out the Development Supervision Function And Social Welfare in North Sumatra Province. Data was collected through interviews, observation, and documentation and analyzed qualitatively. This study concludes that the North Sumatra DPRD Strategy Commission E (2019-2024) in monitoring development and social welfare includes planning strategies, the use of competent human resources, and budget efficiency. However, limited human resources, absence of members at meetings, and lack of understanding of regulations hamper its effectiveness. To increase effectiveness, it is necessary to increase human resource capacity, ensure meeting attendance, and better understand the regulations. Overcoming these obstacles will strengthen Commission E's supervisory function and increase its contribution to development and social welfare in North Sumatra Province.

Keywords: Strategy; Program; Commission E DPRD

How to Cite: Melky, M., Lubis, Y.A. & Lubis, K. (2024). Strategi Komisi E Dprd Sumut (2024) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Sumatera Utara. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 6(2) 2024: 159-167,



PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah berperan krusial dalam mengelola pembangunan dan kesejahteraan sosial di wilayahnya. Mereka bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui koordinasi dengan berbagai pihak, pemerintahan daerah memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan inklusif (Abdul Hakim, 2014; Aziz et al., 2022; B. N. Sembiring et al., 2022).

Dalam sistem demokrasi Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran utama dalam menjalankan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan. DPRD bertugas menyusun peraturan daerah, mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pembangunan, serta mengawasi kinerja pemerintah daerah. Fungsi-fungsi ini memastikan kebijakan yang diterapkan sejalan dengan aspirasi masyarakat, transparan, dan akuntabel (Pasaribu, 2017; Widyastuti et al., 2022).

Hal ini diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, yang menetapkan tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): legislasi, yaitu pembentukan peraturan daerah; anggaran, yang meliputi penetapan dan pengawasan penggunaan anggaran daerah; serta pengawasan, yang bertujuan memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan kebijakan dan program sesuai dengan peraturan dan kepentingan masyarakat. Ketiga fungsi ini menjadi pilar penting dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di tingkat daerah (SETIAWAN, 2017; Sumiati et al., 2021; Winda et al., 2020).

Fungsi legislatif DPRD berperan penting dalam menyusun peraturan daerah yang dirancang untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas. Melalui pembentukan regulasi, DPRD menetapkan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek pemerintahan daerah, memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah. Peraturan yang dihasilkan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan daerah (Khainuddin et al., 2019).

Fungsi penganggaran DPRD bertugas memastikan bahwa anggaran daerah disusun dan didistribusikan secara tepat, efektif, dan efisien. Dalam peran ini, DPRD bekerja untuk mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Pengawasan atas penggunaan anggaran juga dilakukan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam pengelolaan anggaran daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga (Angelia et al., 2022; Sarjana et al., 2021; Suwardi, 2006).

Fungsi pengawasan DPRD, yang menjadi fokus utama dalam kajian ini, bertujuan memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui pengawasan, DPRD mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, memantau implementasi program, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidakefisienan. Fungsi ini berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran yang disusun membawa manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Limbong et al., 2023; Novita et al., 2020; Turnip et al., 2021).

Dalam konteks Sumatera Utara, Komisi E DPRD Sumut (periode 2019-2024) memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial di provinsi ini. Komisi E, yang bertanggung jawab atas sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan tenaga kerja, berperan penting dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan di Sumatera Utara, Komisi E dituntut untuk memastikan bahwa setiap program yang direncanakan

oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu mekanisme penting yang digunakan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah kegiatan *reses*. Pada saat *reses*, anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan (*dapil*) mereka untuk bertemu dengan konstituen dan mendengarkan aspirasi masyarakat (Aisyiyah et al., 2022; Iriawan & Ginting, 2023; S.Sos & Batubara, 2016). *Reses* merupakan momen penting di mana anggota DPRD dapat memperoleh informasi langsung mengenai kondisi di lapangan dan mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat (Napitipulu, 2010; Widyastuti et al., 2022). Sebagai contoh, salah satu anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ir. Tigor Lumbantoruan, melakukan *reses* di Kecamatan Sipaholon, Desa Hutaraja, Kabupaten Tapanuli Utara, pada 9 Maret 2018. Dalam kesempatan tersebut, Tigor Lumbantoruan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai aspirasi mereka terkait pembangunan dan kesejahteraan sosial. Melalui dialog yang personal dan dekat, Tigor berkomitmen untuk membawa berbagai usulan dan permohonan masyarakat ke dalam pembahasan anggaran APBD Sumut 2019.

Reses bukan hanya menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga menjadi forum untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam penyusunan anggaran daerah (Pasaribu, 2017; W. M. Sembiring, 2014). Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pada saat *reses* kemudian akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran di DPRD. Anggota DPRD akan berjuang agar usulan-usulan masyarakat tersebut dapat diakomodasi dalam anggaran tahun berikutnya. Misalnya, aspirasi yang diterima oleh Ir. Tigor Lumbantoruan dalam kegiatan *reses*nya di Tapanuli Utara diharapkan dapat diperjuangkan dalam RAPBD 2019. Dengan demikian, kegiatan *reses* menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka.

Keberhasilan Komisi E DPRD Sumut dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Utara sangat bergantung pada efektivitas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh para anggotanya. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, DPRD tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator antara masyarakat dan pemerintah daerah. Mereka harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah daerah dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai strategi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi E DPRD Sumut dalam periode 2019-2024. Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana Komisi E melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan di daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran strategis Komisi E DPRD Sumut dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara melalui fungsi pengawasan yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik, meliputi perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta dan hubungan antar fenomena secara sistematis dan akurat, tanpa membandingkan variabel. Fokus penelitian ini

adalah strategi pengawasan Komisi E DPRD Sumut dalam menjalankan fungsinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Subjek penelitian melibatkan informan kunci, Drs. H. Syamsul Qamar, serta informan utama dan tambahan seperti Tia Ayu Anggraini, S.Kom., Hj. Riri Stephanie Siregar, SH, dan lainnya. Mereka dipilih berdasarkan wawasan mendalam terkait topik yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode: (1) wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari informan, (2) observasi untuk mengamati fenomena lapangan, dan (3) dokumentasi dari sumber tertulis yang relevan. Analisis data mencakup tiga tahap: (1) reduksi data untuk menyederhanakan informasi penting, (2) penyajian data dalam bentuk narasi, dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi. Metode ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi pengawasan Komisi E DPRD Sumut dan bagaimana mereka mengakomodasi aspirasi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Komisi E DPRD Sumut dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara

Komisi E DPRD Sumut untuk periode 2019-2024 telah menetapkan strategi komprehensif untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Utara. Strategi ini terdiri dari tiga tahap analisis: implementasi kebijakan, identifikasi hambatan dalam implementasi, dan deskripsi komprehensif tentang efektivitas strategi yang dijalankan. Pembahasan berikut akan menguraikan setiap tahap analisis secara rinci.

1. Analisis Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan oleh Komisi E DPRD Sumut dimulai dengan perencanaan strategis yang mencakup pengawasan terhadap program pembangunan dan kesejahteraan sosial. Komisi E, yang berfungsi sebagai pengawas, memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Komisi E memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran serta pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam implementasi strategi ini. Anggota DPRD dan staf administrasi adalah pelaksana utama dalam pengawasan dan evaluasi. SDM ini harus memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas pengawasan secara efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan SDM dalam melaksanakan fungsi mereka, termasuk kemampuan dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengelola anggaran, dan melakukan evaluasi proyek.

Efisiensi merupakan ukuran penting dalam menilai implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, efisiensi diukur dari perbandingan antara input (sumber daya) dan output (hasil) yang dicapai. Efisiensi dapat dianalisis melalui penggunaan anggaran, waktu, dan tenaga kerja dalam pelaksanaan program. Komisi E harus memastikan bahwa sumber daya yang dikeluarkan untuk pengawasan dan pelaksanaan program dapat memberikan hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, strategi implementasi juga mencakup koordinasi dan komunikasi antara Komisi E, pemerintah daerah, dan masyarakat. Koordinasi yang baik dapat meminimalkan risiko ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Komisi E harus aktif dalam melakukan komunikasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan dan kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Analisis Hambatan dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi SDM maupun anggaran. Kurangnya SDM yang berkualitas atau keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan tugas pengawasan secara optimal. Keterbatasan ini sering kali mengakibatkan penundaan dalam pelaksanaan program atau pengawasan yang tidak memadai terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan.

Hambatan lain yang sering terjadi adalah kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait. Misalnya, adanya ketidaksesuaian antara rencana pembangunan yang diawasi oleh Komisi E dan pelaksanaan di lapangan. Ketidaksesuaian ini bisa disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, perubahan kebijakan atau regulasi yang tidak terduga juga dapat mempengaruhi arah dan fokus pengawasan yang dilakukan oleh Komisi E, sehingga memerlukan penyesuaian strategi.

Faktor eksternal juga memainkan peran dalam hambatan implementasi, seperti bencana alam, perubahan politik, atau krisis ekonomi. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi prioritas dan alokasi anggaran yang telah direncanakan, sehingga mengharuskan Komisi E untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah. Penyesuaian strategi dan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas menjadi kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

3. Deskripsi Komprehensif tentang Efektivitas Strategi

Untuk menilai efektivitas strategi Komisi E DPRD Sumut, beberapa aspek utama perlu dipertimbangkan. Keefektifan dapat diukur melalui dampak positif yang dihasilkan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial. Misalnya, apakah proyek-proyek pembangunan yang diawasi oleh Komisi E dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan program dapat dilihat dari peningkatan kualitas infrastruktur, akses layanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Partisipasi masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas strategi. Partisipasi ini mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tingkat keterlibatan mereka dalam musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan proyek, dan feedback yang diberikan terhadap pelaksanaan program. Partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya juga menjadi indikator kunci dalam menilai efektivitas strategi. Efisiensi diukur dari bagaimana sumber daya manusia dan anggaran digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penggunaan anggaran yang efisien dan optimal serta pengelolaan SDM yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan program.

Tujuan yang telah ditetapkan di awal periode menjadi tolok ukur utama dalam evaluasi efektivitas. Tujuan ini harus bersifat kuantitatif dan jelas, sehingga dapat dievaluasi secara objektif. Setiap program kerja yang dilaksanakan harus dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian target, efektivitas penggunaan anggaran, dan dampak terhadap kesejahteraan sosial.

Sebagai contoh, jika Komisi E DPRD Sumut menetapkan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertentu, maka efektivitas strategi dapat diukur berdasarkan hasil peningkatan kualitas pendidikan yang tercapai, anggaran yang digunakan, dan partisipasi masyarakat dalam program pendidikan tersebut.

Secara keseluruhan, strategi Komisi E DPRD Sumut dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan dan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Utara melibatkan analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan, identifikasi hambatan, dan penilaian efektivitas. Dengan memahami dan mengatasi hambatan serta mengevaluasi keberhasilan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, Komisi E dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial di provinsi ini. Implementasi yang efektif dan efisien akan membantu memastikan bahwa program pembangunan dan kesejahteraan sosial dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Sumatera Utara.

Faktor Penghambat Strategi Komisi E DPRD Sumut dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sumatera Utara

Komisi E DPRD Sumut memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Utara. Namun, berbagai faktor penghambat seringkali menghambat efektivitas strategi mereka dalam melaksanakan tugas tersebut. Faktor-faktor ini meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), tingkat kehadiran anggota dalam rapat, dan pemahaman terhadap peraturan dan kebijakan. Pembahasan berikut akan menguraikan ketiga faktor ini secara rinci.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah elemen krusial dalam menjalankan strategi pengawasan oleh Komisi E. SDM yang kompeten dan terampil diperlukan untuk memastikan bahwa program pembangunan dan kesejahteraan sosial dapat terlaksana dengan baik. Namun, berdasarkan penelitian, terdapat beberapa kendala signifikan terkait SDM yang mempengaruhi efektivitas Komisi E DPRD Sumut dalam periode 2019-2024.

Pertama, jumlah SDM yang terbatas menjadi salah satu hambatan utama. Banyak anggota DPRD, termasuk yang berada di Komisi E, menghadapi kesulitan dalam mengelola dan melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah staf yang mendukung kegiatan mereka, yang berakibat pada kekurangan tenaga untuk melaksanakan tugas pengawasan secara menyeluruh. Program-program yang dijalankan sering kali tidak diikuti dengan tindak lanjut yang memadai karena kekurangan tenaga kerja, sehingga berdampak pada pelaksanaan yang tidak optimal.

Kedua, kualitas SDM juga menjadi faktor penghambat. Dalam beberapa kasus, anggota Komisi E mungkin tidak memiliki keahlian atau pelatihan yang cukup untuk melakukan pengawasan secara efektif. Kurangnya pemahaman tentang teknik pengawasan atau keterampilan analitis dapat menghambat kemampuan mereka dalam menilai dan mengawasi program-program yang sedang berjalan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam mendeteksi dan mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaan program.

2. Faktor Kehadiran

Tingkat kehadiran anggota dalam rapat, baik yang bersifat internal maupun eksternal, juga mempengaruhi efektivitas strategi pengawasan Komisi E. Kehadiran anggota Badan Anggaran dalam rapat-rapat penting adalah faktor kunci dalam memastikan proses pengawasan yang efektif. Namun, sering kali terjadi ketidakhadiran anggota dalam rapat-rapat tersebut, baik yang diselenggarakan oleh Badan Anggaran atau rapat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara.

Ketidakhadiran ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk jadwal yang tidak fleksibel atau prioritas yang berbeda dari anggota DPRD. Akibatnya, proses pengawasan menjadi tidak konsisten dan tidak menyeluruh. Rapat yang dihadiri oleh anggota yang tidak lengkap dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan koordinasi yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program yang efektif.

Selain itu, kendala juga sering muncul dari pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak selalu melengkapi paparan dengan data-data pendukung yang jelas dalam proses pembahasan. Ketidaklengkapan data ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam proses evaluasi dan pengawasan, serta membuat sulit bagi anggota Komisi E untuk membuat keputusan

yang informasional. Keterbatasan informasi yang diberikan dapat memperburuk ketidakefektifan pengawasan dan menghambat kemajuan program.

3. Faktor Pemahaman Terhadap Peraturan, Prosedur, dan Kebijakan APBD

Pemahaman anggota Komisi E terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan terkait APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan faktor penting dalam menjalankan fungsi pengawasan. Peraturan dan kebijakan ini dirancang untuk memberikan pedoman dan memastikan bahwa pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan tujuan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Namun, dalam prakteknya, terdapat tantangan dalam hal pemahaman dan penerapan peraturan tersebut. Beberapa anggota Komisi E mungkin tidak sepenuhnya memahami kompleksitas peraturan dan prosedur yang ada, yang berdampak pada pelaksanaan pengawasan yang kurang efektif. Ketidakhahaman ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam penerapan peraturan dan kebijakan, serta menghambat kemampuan anggota untuk melaksanakan pengawasan dengan benar.

Peraturan dan kebijakan tentang keuangan daerah harus diikuti secara ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Namun, adanya perbedaan interpretasi atau pemahaman yang tidak konsisten tentang peraturan dapat menyebabkan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Untuk mengatasi faktor penghambat ini, penting bagi anggota Komisi E untuk mendapatkan pelatihan dan pembinaan yang memadai tentang peraturan dan kebijakan yang berlaku. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota dalam melaksanakan tugas pengawasan, serta memastikan bahwa mereka dapat mengikuti peraturan dengan benar.

Faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), ketidakhadiran anggota dalam rapat, dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan kebijakan APBD memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas strategi Komisi E DPRD Sumut dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Keterbatasan SDM mempengaruhi pelaksanaan program dan tindak lanjut yang dilakukan, sedangkan ketidakhadiran anggota dalam rapat menghambat proses pengambilan keputusan dan koordinasi. Selain itu, pemahaman yang kurang terhadap peraturan dan kebijakan dapat menyebabkan pelaksanaan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Untuk meningkatkan efektivitas strategi, penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini melalui peningkatan kapasitas SDM, memastikan kehadiran anggota dalam rapat, dan meningkatkan pemahaman terhadap peraturan dan kebijakan. Dengan mengatasi faktor-faktor penghambat ini, Komisi E DPRD Sumut dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Utara.

SIMPULAN

Strategi Komisi E DPRD Sumut (2019-2024) dalam fungsi pengawasan pembangunan dan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Utara melibatkan perencanaan strategis, penggunaan SDM yang kompeten, dan efisiensi anggaran. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan SDM, ketidakhadiran anggota dalam rapat, dan kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang mempengaruhi efektivitas. Koordinasi yang baik antara Komisi E, pemerintah daerah, dan masyarakat serta evaluasi yang komprehensif terhadap dampak, partisipasi masyarakat, dan efisiensi penggunaan sumber daya, penting untuk mencapai tujuan. Dengan mengatasi hambatan dan meningkatkan koordinasi serta efisiensi, Komisi E dapat lebih efektif dalam mencapai pembangunan dan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara.

Faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), ketidakhadiran anggota dalam rapat, dan pemahaman yang kurang terhadap peraturan serta kebijakan APBD memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas strategi Komisi E DPRD Sumut dalam periode 2019-2024. Keterbatasan SDM menghambat pelaksanaan program dan tindak lanjut, sementara ketidakhadiran anggota dalam rapat mengganggu pengambilan keputusan dan koordinasi. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan kebijakan mengakibatkan pengawasan yang tidak optimal. Untuk meningkatkan efektivitas strategi, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, kepastian kehadiran anggota dalam rapat, dan peningkatan pemahaman terhadap peraturan. Mengatasi hambatan-hambatan ini akan memungkinkan Komisi E DPRD Sumut menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif, serta memberikan kontribusi yang lebih berarti terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Utara.

REFERENSI

- Abdul Hakim. (2014). Jurnal Administrasi Publik *Public Administration Journal* ISSN: 2088-527x. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 1–20.
- Aisyiyah, N., Turnip, K., & Siregar, N. S. S. (2022). Pengaruh Self-Efficacy dan Motivasi Kerja Terhadap kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1584–1594. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.912>
- Angelia, A., Lubis, M. S., & Hartono, B. (2022). Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara. *Perspektif*, 11(2), 809–820. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6330>
- Aziz, A. R., Zainuddin, Z., & Hartono, B. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 855–862. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1275>
- Iriawan, E., & Ginting, B. (2023). Political Capacity and Quality of Democracy in the Era of Covid 19 in the 2020 Medan City Pilkada. *Perspektif*, 12(2), 509–525. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.8883>
- Khainuddin, K., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Rawat Inap Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 22–31. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.3>
- Limbong, E. E. B., Warjio, W., & Hartono, B. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2471–2481. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1647>
- Napitipulu, A. J. (2010). IMPLEMENTASI PERATURAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG TATA TERTIB DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(5), 142–180.
- Novita, D., Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2020). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 116–128. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.52>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- S.Sos, S., & Batubara, B. (2016). Eksistensi Seksi Ketentrangan dan Ketertiban dalam Menunjang Program Pemerintah Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(2), 211–223.
- Sarjana, P., Ilmu, M., Publik, A., & Area, U. M. (2021). Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Analysis of Budget Planning and Evaluation in Improving Regional Government Performance. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.722>
- Sembiring, B. N., Isnaini, I., & Harahap, D. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Protokol Sekretariat Daerah Kota Binjai. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 760–770. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1311>
- Sembiring, W. M. (2014). Persepsi Konstituen Terhadap Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 119–132.

- SETIAWAN, A. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DALAM NEGERI MELALUI TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARD) DI INDONESIA RELEVANSINYA DENGAN MEA 2015. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 287. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sumiati, Harahap, R. H., & Isnaini. (2021). Management Of Public Government Administration In The Secretariat Of The Sumatera Utara Province DPRD. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 118–133. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.728>
- Suwardi. (2006). ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(2).
- Turnip, E. L. S., Paskarina, C., & Manan, F. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. *Perspektif*, 10(1), 120–127. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4137>
- Widyastuti, I., Isnaini, I., & Adam, A. (2022). Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014 - 2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Perspektif*, 11(2), 643–654. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6070>
- Winda, W., Tedja, K., & Pakpahan, K. (2020). Tindak Pidana Mengiklankan Hasil Usaha Perkebunan Yang Menyesatkan Konsumen. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 17–25. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.167>